



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 14/PID.SUS/2013/PT. GTLO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Tinggi Gorontalo** yang memeriksa, mengadili dan memutus  
perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa:-----

N a m a : **HASNIAH TOMAYAHU, SE** ;

Tempat Lahir : Gorontalo ;

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 29 November  
1973 ;-----

Jenis Kelamin :  
Perempuan ;-----

Kebangsaan :  
Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Anggrek Rt. 03/Rw. 005, Kelurahan  
Pulubala, Kecamatan Kota Tengah,  
Kota Gorontalo ;-----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada  
Sekretariat DPRD Kota Gorontalo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa \_\_\_\_\_ tidak  
ditahan ;-----  
-----

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**  
**tersebut :**-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor :  
14/Pid.Sus/2013/PT.GTLO, tanggal 25 November 2013 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus  
perkara  
tersebut ;-----  
-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :  
01/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tanggal 09 September 2013,  
dalam perkara Terdakwa  
Tersebut . . .

tersebut di atas :  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang  
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan, REG. PERK.  
NO : PDS-06/GORON/2012 tanggal 15 Januari 2013, yang berbunyi  
sebagai  
berikut :-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1383 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Bendahara Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo T.A. 2008, bersama dengan MOHAMAD F. MOODOETO, MH, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Gorontalo, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa berdasarkan APBD tahun anggaran 2008 kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo terdapat anggaran Pos Sekretariat DPRD Kota Gorontalo kode rekening 1.20.04.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 7.517.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 7.517.500.000,- dipergunakan untuk : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp.  
6.050.000.000,- ;-----

2. Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp.  
195.500.000,- ;-----

3. Sosialisasi peraturan per UU an Rp.  
172.000.000,- ;-----

4. Pembahasan . . .

4. Pembahasan peraturan per UU an Rp.  
300.000.000,- ;-----

5. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rp.  
800.000.000,- ;-----

- Bahwa MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH selaku Sekretaris Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo bersama terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE bertugas mengelola keuangan Sekretariat DPRD Kota Gorontalo telah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah ;-----
- Bahwa dalam pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban terdakwa membuat dengan cara mencatat dalam membuat Buku Kas Umum (BKU) atas semua pertanggung jawaban penggunaan Dana yang telah dicairkan dan menyusun lampirannya berupa :
  - a. Kwitansi Tanda Penerimaan uang dari yang melaksanakan perjalanan dinas ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Laporan Hasil Perjalanan Dinas  
;-----

c. Tiket dan Boarding Pass  
;-----

d. SPT (Surat Perintah Tugas)  
;-----

e. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang sudah di  
Cap/stempel dan ditanda tangani didaerah tempat tujuan  
;-----

f. Rincian perjalanan Dinas  
;-----

- Bahwa untuk membuat laporan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah, mekanisme yang harus dilakukan adalah : -----

- Adanya proposal/surat dari Kementerian;  
-----

- Proposal/surat dari Kementerian, di disposisi Ketua Dewan untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT);  
-----

- SPT dibuat oleh Sekretaris Dewan dan ditanda tangani oleh Ketua Dewan; -----

- Bagian Keuangan atas dasar SPT membuat SPPD/SPP/SPM yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dewan dan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran ; ---

- SPP/SPM/SPPD oleh terdakwa dikirim ke DPPKAD Kota Gorontalo untuk diterbitkan SP2D;  
-----

--

- SP2D diterima oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk diserahkan kepada pelaksana SPPD ;-----

- Bahwa . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 7.517.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdapat dalam DIPA Sekretariat DPRD Kota Gorontalo tersebut, oleh terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH selaku Sekretaris Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran kemudian digunakan untuk keperluan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo, pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo dan isteri pimpinan DPRD Kota Gorontalo, dengan perincian : -----
  - Perjalanan dinas luar daerah 27 orang pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo ;-----  
-----
  - Perjalanan dinas luar daerah 26 orang pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo ;  
-----  
-----
  - Perjalanan dinas luar daerah 4 isteri pimpinan DPRD Kota Gorontalo, untuk konsultasi ke Depdagri dan kementerian lainnya ;-----
- Bahwa terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran bersama MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH dalam membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang benar, tetapi semua SPPD hanya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas tanpa dilakukan pengecekan kebenaran Surat Perintah Tugas tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran bersama MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH telah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang seolah-olah telah

Halaman 6 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, padahal perjalanan luar daerah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang ada di Surat Perintah Tugas dalam SPPD luar daerah tersebut ;---

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH sebagai Sekretaris Dewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama Januari sampai dengan Oktober 2008 telah menggunakan dana sebesar Rp. 7.517.500.000,- dengan cara membuat SPPD Luar Daerah sebanyak 726 perjalanan dinas luar daerah dimana 527 diantaranya tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang

benar . . .

benar, dengan rincian sebagai berikut :

**1) Perjalanan dinas luar daerah oleh pimpinan dan anggota DPRD Perjalanan dinas**

oleh 27 pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, dengan perincian yaitu ;-----

**1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADHAN DAMBEA ;-----**

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp167.080.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, lima perjalanan dinas senilai Rp64.280.000,00 ditemukan nama ADHAN DAMBEA dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak delapan kali (13-5) senilai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp102.800.000,00 (Rp167.080.000,00 -  
Rp64.280.000,00) ;-----

## 2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FIKRAN AZ SAILAMA ;----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 40 kali senilai Rp517.060.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp154.320.000,00 ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 30 kali (40-10) senilai Rp362.740.000,00 (Rp517.060.000,00- Rp154.320.000,00) tidak ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

## 3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FERIYANTO MAYULU ;----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp123.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, dua perjalanan dinas senilai Rp19.500.000,00 ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak sepuluh kali (12-2) senilai Rp103.950.000,00 tidak ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

## 4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDUL LATIF YUNUS ;--

Untuk . . .





Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada ALY sebanyak 24 kali senilai Rp265.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam keberangkatan atas nama ALY dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 17 kali (24-6) tidak ditemukan nama ALY dalam manifest penerbangan dan satu keberangkatan ke Kotamubagu via perjalanan darat tidak ada bukti keberangkatannya senilai Rp168.440.000,00 (Rp265.340.000,00 – Rp96.900.000,00) ;-----

5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RAMLI DJAFAR ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp333.980.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp118.770.000,00 ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan, satu perjalanan dinas ke Manado via perjalanan darat senilai Rp10.600.000,00 dan sisa perjalanan dinas sebanyak 18 kali (29-10) senilai Rp204.610.000,00 (Rp333.980.000,00- Rp118.770.000,00 – Rp10.600.000,00) tidak ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SAHLAN TAPULU ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 16 kali senilai Rp171.400.000,00.. ST tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 16 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp61.600.000,00,- sehingga yang tidak ada bukti sebesar Rp109.800.000,00 (Rp171.400.000,00 - Rp61.600.000,00) ;-----

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RIDWAN PODUNGGE ;----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada RP sebanyak 19 kali senilai Rp200.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,

ditemukan . . .

ditemukan nama RP dalam sembilan keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp95.300.000,00 dan satu kali keberangkatan via darat ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak sembilan keberangkatan perjalanan dinas (19-10) tidak ditemukan nama RP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp94.550.000,00 (Rp200.450.000,00 - Rp95.300.000,00 - Rp10.600.000,00) ;-----

8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIMIN DUGGIO ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp316.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas atas nama ADUNG dalam manifest penerbangan, 21

Halaman 10 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dinas tidak ditemukan nama ADUNG dalam manifest penerbangan tersebut dan satu perjalanan dinas ke Kotamubagu via perjalanan darat sebesar Rp226.650.000,00 (Rp316.000.000,00 - Rp89.350.000,00) ;-----

9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HAMAN T ABAS untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 27 kali senilai Rp294.400.000,00. HTA tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 27 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya tujuh kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp76.350.000,00 sebesar Rp218.050.000,00 (Rp294.400.000,00 - Rp76.350.000,00) ;-----

10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DJONI DAMA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 26 kali senilai Rp282.000.000,00. JD tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 26 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp58.250.000,00 sebesar Rp223.750.000,00 (Rp282.000.000,00 - Rp58.250.000,00) ;-----

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh KISMAN

PULUHULAWA . . .



PULUHULAWA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp318.500.000,00. KP tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 30 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya sembilan kali dan menerima pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp92.950.000,00. Dari sembilan perjalanan tersebut, satu perjalanan dinas ke Mamuju KP tidak berangkat namun menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp8.800.000,00 sebesar Rp 234.350.000,00 (Rp 318.500.000,00 - Rp 92.950.000,00 + Rp 8.800.000,00) ;-----

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELMI ADAM untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp69.000.000,00. HA tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak tujuh kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak empat kali senilai Rp31.500.000,00 sebesar Rp37.500.000,00 (Rp 69.000.000,00 - Rp 31.500.000,00) ;-----

13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh YANTI SIBA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 23 kali senilai Rp254.250.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan nama YS dalam tujuh keberangkatan. Selain itu terdapat satu kali keberangkatan ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak 15 keberangkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas tidak ditemukan nama YS dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp 166.050.000,00 (Rp 254.250.000,00 - Rp 88.200.000,00) ;-----

14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN MUSTAFA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp44.550.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari . . .

dari Gorontalo, tidak ditemukan nama ZM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp44.550.000,00 ;-----

---

15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh USMAN POLAPA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp46.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26 Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkan pengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkan dengan adanya undangan partai di Pekanbaru. Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnya tidak ditemukan nama UP dalam manifest penerbangan sebesar Rp46.400.000,00 ;-----

-----

16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FARID USMAN untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar

Halaman 13 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp308.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo mengakibatkan tujuh perjalanan dinas senilai Rp84.950.000,00 terdapat nama FU dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Kotamobagu via darat senilai Rp7.000.000,00. Sisanya sebanyak 21 perjalanan (29-8) senilai Rp216.950.000,00 tidak tercantum nama FU dalam manifest penerbangan sebesar Rp216.950.000,00 (Rp308.900.000,00 - Rp84.950.000,00 - Rp7.000.000,00) ;-----

17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUPARDI PUJO untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 33 kali senilai Rp348.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, enam perjalanan dinas senilai Rp64.900.000,00 ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya sebanyak 27 perjalanan dinas luar daerah (33-6) tidak ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp284.000.000,00 (Rp 348.900.000,00 - Rp 64.900.000,00) ;-----

18. Pelaksanaan . . .

18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh INDRAWANTO HASAN untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp257.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari

Halaman 14 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO





Gorontalo, terdapat hanya dua kali keberangkatan atas nama IH senilai Rp23.200.000,00 yang ditemukan dalam manifest penerbangan. Sedangkan 22 perjalanan dinas sisanya (24-2) tidak ditemukan nama IH dalam manifest penerbangan sebesar Rp233.800.000,00 (Rp257.000.000,00 - Rp23.200.000,00) ;-----

19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DJAHRA MAUDA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 31 kali senilai Rp330.550.000,00. Selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp57.100.000,00 yang tercantum nama DM dalam manifest penerbangan. Sisanya sebanyak 26 perjalanan dinas (31-5) tidak ditemukan nama DM dalam manifest penerbangan sebesar Rp273.450.000,00 (Rp330.550.000,00 - Rp57.100.000,00) ;-----

20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ERWIN RAUF untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp316.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas senilai Rp92.600.000,00 dengan nama ER tercantum dalam manifest penerbangan. Sedangkan 21 perjalanan dinas sisanya (29-8), tidak ditemukan nama ER dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp223.800.000,00 (Rp316.400.000,00 -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp92.600.000,00) ;-----

21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IBHRAHIM MOES HIIPITO untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada IMH sebanyak 19 kali senilai Rp203.250.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan

Maskapai ...

Maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat perjalanan dinas ditemukan nama IMH dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan sisanya 14 perjalanan dinas (19-5) tidak ditemukan nama IMH dalam manifest penerbangan sebesar Rp150.250.000,00 (Rp203.250.000,00 - Rp53.000.000,00) ;-----

22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IKE DJAFAR KASIM untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 11 kali senilai Rp115.850.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan sisanya enam perjalanan dinas (11-5) tidak ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan sebesar Rp62.800.000,00 (Rp115.850.000,00 - Rp53.050.000,00) ;-----

23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NELLY MARJUN untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali

Halaman 16 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp321.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama NEM dalam manifest penerbangan, sisanya sebanyak 24 perjalanan dinas (30-6) tidak ditemukan nama NEM dalam manifest penerbangan sebesar Rp262.000.000,00 (Rp321.900.000,00 - Rp59.900.000,00) ;-----

24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RUSNI DJAFAR untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp265.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama RUDJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya 18 perjalanan dinas (24-4) tidak ditemukan nama RUDJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp202.800.000,00 (Rp265.000.000,00 - Rp62.200.000,00) ;-----

25. Pelaksanaan ...

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ASRIYATI NADJAMUDIN untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp73.150.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama ASNJ dalam manifest penerbangan, dan tiga perjalanan dinas tidak ditemukan nama ASNJ dalam manifest penerbangan tersebut. sebesar

Halaman 17 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp33.700.000,00 (Rp73.150.000,00 -  
Rp39.450.000,00) ;-----

26. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN DUNDA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 20 kali senilai Rp214.270.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan tujuh keberangkatan dengan atas nama ZD dalam manifest penerbangan dan 14 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ZD dalam manifest penerbangan sebesar Rp137.570.000,00 (Rp214.270.000,00 -  
Rp76.700.000,00) ;-----

27. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NMO untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 14 kali senilai Rp179.560.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp67.940.000,00 atas nama NMO dalam manifest penerbangan. Sedangkan sembilan pelaksanaan perjalanan dinas sisanya (14-5) senilai Rp111.620.000,00 (Rp179.560.000,00 -  
Rp67.940.000,00) tidak ditemukan nama NMO dalam manifest penerbangan ;-----

2) Perjalanan Dinas oleh Pegawai Sekretariat DPRD Perjalanan dinas oleh 26 pegawai sekretariat DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008 dengan perincian, yaitu:

Halaman 18 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- 
1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDUL KADIR SABA ;-----

Untuk . . .

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua perjalanan dinas senilai Rp10.200.000,00 atas nama AKS dalam manifest penerbangan. Sedangkan tiga perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama AKS dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp15.300.000,00 (Rp25.500.000,00 - Rp10.200.000,00) ;-----

- 
2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ASDIN PAKAYA ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp89.950.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua keberangkatan atas nama ASDP dalam manifest penerbangan. Sedangkan sepuluh perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama ASDP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp74.750.000,00 (Rp89.950.000,00 - Rp15.200.000,00) ;-----

3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DANDI WINARDI DATAU ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp28.500.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan

Halaman 19 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama DWD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp28.500.000,00 ;-----

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ELLEN YUNUS ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp22.000.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama ELY dalam manifest penerbangan sebesar Rp22.000.000,00 ;-----

5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HENDRIYNTU UMAR untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp32.600.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HU dalam manifest penerbangan sebesar Rp32.600.000,00 ;-----

6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MOHAMMAD FAISAL

MOODUTO ...

MOODUTO untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp33.100.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat satu perjalanan tercantum nama MFM dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan via darat ke Manado dengan nilai total Rp19.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan dinas sisanya tidak tercantum nama MFM dalam manifest penerbangan sebesar Rp14.000.000,00 (Rp33.100.000,00 -

Halaman 20 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.100.000,00) ;-----  
-----

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MOH. NUR MAKU untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp33.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan tiga perjalanan dinas atas nama MNMN senilai Rp19.200.000,00. Sedangkan sisanya dua keberangkatan tidak ditemukan nama MNMN dalam manifest penerbangan sebesar Rp14.140.000,00 (Rp33.340.000,00 - Rp19.200.000,00) ;-----
8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh YUSRIN DAUD untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak sepuluh kali senilai Rp64.800.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua keberangkatan atas nama YD dan delapan perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama YD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp51.750.000,00 (Rp64.800.000,00 - Rp13.050.000,00) ;-----  
-----
9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIEF MURSILA KOLI untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp31.350.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama AMK dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp31.350.000,00 ;-----
10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUFENTI RAUF untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai  
Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai . . .

maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari  
Gorontalo, tidak terdapat nama SUFR dalam manifest  
penerbangan tersebut sebesar Rp25.500.000,00 ;-----

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HASNIAH  
TOMAYAHU untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar  
daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai  
Rp26.900.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari  
Gorontalo, tidak terdapat nama HT dalam manifest  
penerbangan sebesar Rp26.900.000,00 ;-----

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
ABDURAHMAN MOINTI untuk pembayaran biaya perjalanan  
dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak  
delapan kali senilai Rp51.990.000,00.. Berdasarkan manifest  
penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air  
keberangkatan dari Gorontalo, terdapat empat  
keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp24.800.000,00  
tercantum nama AM dalam manifest penerbangan. Atas  
empat perjalanan dinas sisanya (8-4), tidak terdapat nama  
AM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar  
Rp27.190.000,00 ;-----

13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh EFENDI  
LAMATENGO ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai  
Rp96.150.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari  
Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
-----  
Terdapat tiga perjalanan dinas senilai Rp24.450.000,00 yang  
tercantum nama EFL dalam manifest penerbangan sebesar  
Rp71.700.000,00 (Rp96.150.000,00 -  
Rp24.450.000,00) ;-----  
-----

14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELDI  
DIANO DUNGGIO untuk pembayaran biaya perjalanan dinas  
luar daerah kepada HD sebanyak dua kali senilai  
Rp10.300.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari  
Gorontalo, tidak terdapat nama HD dalam manifest  
penerbangan sebesar  
Rp10.300.000,00 ;-----

15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh LINANG  
MUSA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar  
daerah kepada yang bersangkutan  
sebanyak . . .

sebanyak dua kali senilai Rp11.200.000,00.. Berdasarkan  
manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air  
keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama LM  
dalam manifest penerbangan sebesar  
Rp11.200.000,00 ;-----

16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADAM  
DUMBI untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar  
daerah kepada ADM sebanyak tiga kali senilai  
Rp17.400.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari  
Gorontalo, tidak terdapat nama ADM dalam manifest  
penerbangan sebesar  
Rp17.400.000,00 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh TITIN YUSUF untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp12.100.000,- Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, atas perjalanan dinas ke KPU tidak terdapat nama TY dalam manifest penerbangan sebesar Rp6.500.000,00 ;-----
18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh AMNAWATI YAHYA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp11.400.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama AMNY dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp11.400.000,00 ;-----  
-----
19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MEISKE USULI untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp5.600.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama MU dalam manifest penerbangan sebesar Rp5.600.000,00 ;-----
20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IRWAN DAGONG untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp32.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, terdapat dua nama ID dalam manifest penerbangan senilai Rp12.400.000,00. Sisanya sebanyak tiga perjalanan tidak ditemukan nama ID dalam manifest penerbangan

sebesar . . .

Halaman 24 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO



sebesar Rp20.200.000,00 (Rp32.600.000,00 -  
Rp12.400.000,00) ;-----

21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HERMANTO THALIB untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tiga kali senilai Rp15.300.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, atas dua perjalanan dinas ke Jakarta, tidak terdapat nama HTL dalam manifest penerbangan sebesar Rp11.400.000,00 (Rp15.300.000,00 -  
Rp3.900.000,00) ;-----

22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IRAMAYA ERAKU untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp5.800.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama IE dalam manifest penerbangan sebesar Rp5.800.000,00 ;-----

23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh Z U B A I Runtuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp44.100.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat tiga keberangkatan senilai Rp18.100.000,00 sedangkan sisanya empat keberangkatan tidak ditemukan nama Z dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp26.000.000,00 (Rp44.100.000,00 -  
Rp18.000.000,00) ;-----

24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RISAN ISMAIL untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar

Halaman 25 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp42.250.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, atas tujuh perjalanan dinas yang dinyatakan dalam Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran, ditemukan tiga perjalanan dinas senilai Rp19.200.000,00 tercantum nama RIS dalam manifest penerbangan, sedangkan empat pelaksanaan perjalanan dinas senilai Rp23.050.000,00 (Rp42.250.000,00 - Rp19.200.000,00) tidak ditemukan nama RIS dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RONAL IDRUS untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali  
senilai . . .

senilai Rp26.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, hanya terdapat dua nama RID dalam manifest penerbangan dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp14.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan sisanya tidak tercantum nama RID dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (Rp26.600.000,00 - Rp14.100.000,00) ;-----

- 3) Perjalanan \_\_\_\_\_ Dinas oleh Istri Pimpinan DPRD ;-----

Empat istri pimpinan DPRD melaksanakan 21 perjalanan dinas luar daerah. Istri pimpinan DPRD dicantumkan dalam lembar SPPD sebagai pengikut dalam SPPD yang bersangkutan senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar

Rp185.050.000,00 ;-----

- Bahwa dalam membuat SPPD Luar Daerah tersebut, terdakwa dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH hanya melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dibuat oleh MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH selaku Sekretaris (SPP) .Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanpa melakukan pengecekan kebenaran terhadap SPT tersebut ;-----

- Bahwa pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dibuat oleh terdakwa dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH, tanpa mengikuti mekanisme yang ada, tetapi hanya dibuat secara formalitas/rekayasa ;-----

- Bahwa dari SPPD Luar daerah yang dibuat oleh terdakwa dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH, oleh terdakwa di catat dalam Buku Kas Umum (BKU) ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat SPPD tanpa mengikuti mekanisme yang ada, tidak sesuai dengan :  
-----

## 1. Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: -----

- (1). PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah di sediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban

APBN/APBD ;-----

- (2). untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), PA/KPA berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.



- (3). Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

APBN . . .

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;-----

2. Pasal 61 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;-----

3. Pasal 66 PP No. 58 Tahun 2005 ayat :

- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah :

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA ;-----

- Menguji kebenaran perhitungan penagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;-----

- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;-----

- (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dipenuhi ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukannya ;-----

4. Pasal 86 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;-----

5. Pasal 13 Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 ayat (2) b PPK SKPD mempunyai tugas melakukan verifikasi SPPD ;-----

6. Pasal 3 Peraturan Walikota Gorontalo No. 9 tahun 2008 ayat (1) Walikota, Wakil Walikota, pimpinan DPRD dan sekretris daerah karena kedudukan protokolernya diharuskan didampingi oleh suami/isteri masing-masing, maka biaya perjalanan dinas suami/isteri dimaksud dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masing-masing sebagai pengikut dan disamakan dengan perjalanan dinas PNS eselon Ib tanpa diberikan uang representasi ;-----

- Bahwa ...

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Keuangan Daerah atas Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2008 Nomor : 01/LHP-PKN/XIX.GOR/II/2011 tanggal 14 Oktober 2011, terdapat kerugian negara, yaitu :

Jumlah Kas Daerah yang Rp 7.346.140.000,

Halaman 29 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan untuk membiayai 00  
belanja perjalanan dinas luar  
daerah pimpinan dan anggota  
DPRD dan pegawai Sekretariat  
DPRD Kota Gorontalo periode 1  
Januari s.d. 31 Oktober 2008  
Perjalanan dinas riil yang Rp 2.027.130.000,  
dilaksanakan sesuai hasil 00  
penyidikan dan manifest sebagai  
bukti pendukung  
**Kerugian Daerah Rp 5.319.010.000**  
**,00**  
Pengembalian ke Kas Daerah Rp 931.430.000,00  
Kerugian Daerah yang harus Rp 4.387.580.000,00  
dipulihkan

- Bahwa perbuatan terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE bersama  
- sama MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH sebagaimana  
telah diuraikan diatas telah memperkaya terdakwa dan/atau  
orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara  
dalam hal ini Pemerintah Kota Gorontalo sebesar **Rp.**  
**5.319.010.000,00** (lima milyar tiga ratus sembilan belas  
juta sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah  
itu ;-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-  
Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat  
(1) KUHP.



SUBSIDIAIR : . . .

**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1383 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Bendahara Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo T.A. 2008, bersama dengan MOHAMAD F. MOODOETO, MH, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Gorontalo, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa berdasarkan APBD tahun anggaran 2008 kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo terdapat anggaran Pos Sekretariat DPRD Kota Gorontalo kode rekening 1.20.04.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar

Halaman 31 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah sebesar Rp. 7.517.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo berdasarkan pasal 1 Ayat 23 Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:

-----  
"menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan daerah biaya dalam rangka pelaksanaan APBD Pada SKPD" ;-----  
-----

- Bahwa dalam pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban terdakwa membuat

dengan . . .

dengan cara mencatat dalam membuat Buku Kas Umum (BKU) atas semua pertanggung jawaban penggunaan Dana yang telah dicairkan dan menyusun lampirannya berupa:

- 
- a. Kwitansi Tanda Penerimaan uang dari yang melaksanakan perjalanan dinas ;----
  - b. Laporan Hasil Perjalanan Dinas  
;-----
  - c. Tiket dan Boarding Pass  
;-----
  - d. SPT (Surat Perintah Tugas)
  - e. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang sudah di Cap dan ditanda tangani di daerah tempat tujuan ;-----  
-----
  - f. Rincian perjalanan Dinas  
;-----

Halaman 32 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat laporan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah, mekanisme yang harus dilakukan adalah : -----
  - Adanya proposal/surat dari Kementerian;  
-----
  - Proposal/surat dari Kementerian, di disposisi Ketua Dewan untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT);  
-----
  - SPT dibuat oleh Sekretaris Dewan dan ditanda tangani oleh Ketua Dewan; -----
  - Bagian Keuangan atas dasar SPT membuat SPPD/SPP/SPM yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dewan dan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran ; ---
  - SPP/SPM/SPPD oleh terdakwa dikirim ke DPPKAD Kota Gorontalo untuk diterbitkan SP2D;  
-----
  - 
  - SP2D diterima oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk diserahkan kepada pelaksana SPPD ;-----
- Bahwa terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran bersama MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH dalam membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang benar, tetapi semua SPPD hanya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas tanpa dilakukan pengecekan kebenaran Surat Perintah Tugas tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran bersama MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH telah membuat laporan pertanggung

jawaban . . .

Halaman 33 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang seolah-olah telah dilaksanakan, padahal perjalanan luar daerah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang ada di Surat Perintah Tugas dalam SPPD luar daerah tersebut ;---

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 7.517.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdapat dalam DIPA Sekretariat DPRD Kota Gorontalo tersebut, oleh terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH selaku Sekretaris Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran kemudian digunakan untuk keperluan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo, pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo dan isteri pimpinan DPRD Kota Gorontalo, dengan perincian : -----

- Perjalanan dinas luar daerah 27 orang pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo ;-----

- Perjalanan dinas luar daerah 26 orang pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo ;-----

- Perjalanan dinas luar daerah 4 isteri pimpinan DPRD Kota Gorontalo, untuk konsultasi ke Depdagri dan kementerian lainnya ;-----

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH sebagai Sekretaris Dewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama Januari sampai dengan Oktober 2008 telah menggunakan dana sebesar Rp. 7.517.500.000,- dengan cara membuat SPPD Luar Daerah sebanyak 726 perjalanan dinas luar daerah dimana 527 diantaranya tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD yang benar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas luar daerah oleh pimpinan dan anggota DPRD Perjalanan dinas oleh 27 pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, dengan perincian yaitu:

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADHAN DAMBEA; -----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp167.080.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan

dari . . .

dari Gorontalo, lima perjalanan dinas senilai Rp64.280.000,00 ditemukan nama ADHAN DAMBEA dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak delapan kali (13-5) senilai Rp102.800.000,00 (Rp167.080.000,00 - Rp64.280.000,00) ;-----

2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FIKRAN AZ SAILAMA; ----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 40 kali senilai Rp517.060.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp154.320.000,00 ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 30 kali (40-10) senilai Rp362.740.000,00 (Rp517.060.000,00-

Halaman 35 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp154.320.000,00) tidak ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FERİYANTO MAYULU; ----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp123.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, dua perjalanan dinas senilai Rp19.500.000,00 ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak sepuluh kali (12-2) senilai Rp103.950.000,00 tidak ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDUL LATIF YUNUS; --

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada ALY sebanyak 24 kali senilai Rp265.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam keberangkatan atas nama ALY dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 17 kali (24-6) tidak ditemukan nama ALY dalam manifest penerbangan dan satu keberangkatan ke Kotamubagu via perjalanan darat tidak ada bukti keberangkatannya senilai Rp168.440.000,00 (Rp265.340.000,00 - Rp96.900.000,00) ;-----

5. Pelaksanaan . . .

5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh

Halaman 36 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO



RAMLI DJAFAR; -----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp333.980.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp118.770.000,00 ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan, satu perjalanan dinas ke Manado via perjalanan darat senilai Rp10.600.000,00 dan sisa perjalanan dinas sebanyak 18 kali (29-10) senilai Rp204.610.000,00 (Rp333.980.000,00-Rp118.770.000,00 - Rp10.600.000,00) tidak ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SAHLAN TAPULU; -----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 16 kali senilai Rp171.400.000,00.. ST tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 16 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp61.600.000,00,- sehingga yang tidak ada bukti sebesar Rp109.800.000,00 (Rp171.400.000,00 - Rp61.600.000,00); -----

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RIDWAN PODUNGGE; --

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada RP sebanyak 19 kali senilai Rp200.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan nama RP dalam sembilan keberangkatan perjalanan dinas



senilai Rp95.300.000,00 dan satu kali keberangkatan via darat ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak sembilan keberangkatan perjalanan dinas (19-10) tidak ditemukan nama RP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp94.550.000,00 (Rp200.450.000,00 - Rp95.300.000,00 - Rp10.600.000,00); -----

8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIMIN DUGGIO ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang

bersangkutan . . .

bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp316.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas atas nama ADUNG dalam manifest penerbangan, 21 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ADUNG dalam manifest penerbangan tersebut dan satu perjalanan dinas ke Kotamubagu via perjalanan darat sebesar Rp226.650.000,00 (Rp316.000.000,00 - Rp89.350.000,00); -----

9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HAMAN T ABAS ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 27 kali senilai Rp294.400.000,00. HTA tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 27 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya tujuh kali dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima biaya perjalanan dinas sebesar  
Rp76.350.000,00 sebesar Rp218.050.000,00  
(Rp294.400.000,00 - Rp76.350.000,00);

### 10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DJONI DAMA; -----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 26 kali senilai Rp282.000.000,00. JD tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 26 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp58.250.000,00 sebesar Rp223.750.000,00 (Rp282.000.000,00 - Rp58.250.000,00);

### 11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh KISMAN PULUHULAWA;

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp318.500.000,00. KP tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 30 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya sembilan kali dan menerima pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp 92.950.000,00. Dari sembilan perjalanan tersebut, satu

perjalanan . . .

perjalanan dinas ke Mamuju KP tidak berangkat namun menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp8.800.000,00 sebesar Rp 234.350.000,00 (Rp

Halaman 39 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318.500.000,00 - Rp 92.950.000,00 + Rp  
8.800.000,00); -----

## 12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELMI ADAM ; -----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai  
Rp69.000.000,00. HA tidak melaksanakan perjalanan  
dinas luar daerah sebanyak tujuh kali seperti yang  
tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran  
Sekretariat DPRD, namun hanya melaksanakan  
perjalanan dinas luar daerah sebanyak empat kali  
senilai Rp31.500.000,00 sebesar Rp37.500.000,00  
(Rp 69.000.000,00 - Rp  
31.500.000,00) ;-----

## 13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh YANTI SIBA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 23 kali senilai Rp254.250.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan nama YS dalam tujuh keberangkatan. Selain itu terdapat satu kali keberangkatan ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak 15 keberangkatan perjalanan dinas tidak ditemukan nama YS dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp 166.050.000,00 (Rp 254.250.000,00 - Rp 88.200.000,00) ;-----

## 14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN MUSTAFA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp44.550.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air

Halaman 40 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberangkatan dari Gorontalo, tidak ditemukan nama ZM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp44.550.000,00 ;

- 
15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh USMAN POLAPA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp46.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari . . .

dari Gorontalo, terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26 Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkan pengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkan dengan adanya undangan partai di Pekanbaru. Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnya tidak ditemukan nama UP dalam manifest penerbangan sebesar Rp46.400.000,00 ;-----

16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FARID USMAN untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp308.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo mengakibatkan tujuh perjalanan dinas senilai Rp84.950.000,00 terdapat nama FU dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Kotamobagu via darat senilai Rp7.000.000,00. Sisanya sebanyak 21 perjalanan (29-8) senilai Rp216.950.000,00 tidak tercantum nama FU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam manifest penerbangan sebesar  
Rp216.950.000,00 (Rp308.900.000,00 -  
Rp84.950.000,00 - Rp 7.000.000,00) ;-----

17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUPARDI PUJO untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 33 kali senilai Rp348.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, enam perjalanan dinas senilai Rp64.900.000,00 ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya sebanyak 27 perjalanan dinas luar daerah (33-6) tidak ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp284.000.000,00 (Rp 348.900.000,00 - Rp 64.900.000,00) ;-----

18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh INDRAWANTO HASAN untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp257.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat hanya dua kali keberangkatan atas nama IH  
senilai ...

senilai Rp23.200.000,00 yang ditemukan dalam manifest penerbangan. Sedangkan 22 perjalanan dinas sisanya (24-2) tidak ditemukan nama IH dalam manifest penerbangan sebesar Rp233.800.000,00 (Rp257.000.000,00 -  
Rp23.200.000,00) ;-----

Halaman 42 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
DJAHR MAUDA ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 31 kali senilai Rp330.550.000,00. Selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp 57.100.000,00 yang tercantum nama DM dalam manifest penerbangan. Sisanya sebanyak 26 perjalanan dinas (31-5) tidak ditemukan nama DM dalam manifest penerbangan sebesar Rp273.450.000,00 (Rp330.550.000,00 - Rp57.100.000,00) ;-----

20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
ERWIN RAUF ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp316.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas senilai Rp92.600.000,00 dengan nama ER tercantum dalam manifest penerbangan. Sedangkan 21 perjalanan dinas sisanya (29-8), tidak ditemukan nama ER dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp223.800.000,00 (Rp316.400.000,00 - Rp92.600.000,00) ;-----

21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
IBHRAHIM MOES  
HIIPITO ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kepada IMH sebanyak 19 kali senilai Rp203.250.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat perjalanan dinas ditemukan nama IMH dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan sisanya

14 perjalanan . . .

14 perjalanan dinas (19-5) tidak ditemukan nama IMH dalam manifest penerbangan sebesar Rp150.250.000,00 (Rp203.250.000,00 - Rp53.000.000,00) ;-----

### 22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IKE DJAFAR KASIM ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 11 kali senilai Rp115.850.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan sisanya enam perjalanan dinas (11-5) tidak ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan sebesar Rp62.800.000,00 (Rp115.850.000,00 - Rp53.050.000,00) ;-----

### 23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NELLY MARJUN ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali

Halaman 44 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp321.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama NEM dalam manifest penerbangan, sisanya sebanyak 24 perjalanan dinas (30-6) tidak ditemukan nama NEM dalam manifest penerbangan sebesar Rp262.000.000,00 (Rp321.900.000,00 - Rp59.900.000,00) ;-----

24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RUSNI DJAFAR ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp265.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama RUDJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya 18 perjalanan dinas (24-4) tidak ditemukan nama RUDJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp202.800.000,00 (Rp265.000.000,00 - Rp62.200.000,00) ;-----

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ASRIYATI

NADJAMUDIN ;-----

-----

Untuk . . .

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp73.150.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama ASNJ dalam



manifest penerbangan, dan tiga perjalanan dinas tidak ditemukan nama ASNJ dalam manifest penerbangan tersebut. sebesar Rp33.700.000,00 (Rp73.150.000,00 - Rp39.450.000,00) ;-----

26. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN DUNDA ;--

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 20 kali senilai Rp214.270.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan tujuh keberangkatan dengan atas nama ZD dalam manifest penerbangan dan 14 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ZD dalam manifest penerbangan sebesar Rp137.570.000,00 (Rp214.270.000,00 - Rp76.700.000,00) ;-----

27. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NMO ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 14 kali senilai Rp179.560.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp67.940.000,00 atas nama NMO dalam manifest penerbangan. Sedangkan sembilan pelaksanaan perjalanan dinas sisanya (14-5) senilai Rp111.620.000,00 (Rp179.560.000,00 - Rp67.940.000,00) tidak ditemukan nama NMO dalam manifest penerbangan ;-----

2. Perjalanan Dinas oleh Pegawai Sekretariat DPRD  
Perjalanan dinas oleh 26 pegawai sekretariat DPRD Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008  
dengan perincian, yaitu:

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
ABDUL KADIR SABA ;--

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar  
daerah kepada yang

bersangkutan . . .

bersangkutan sebanyak lima kali senilai  
Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan  
dari Gorontalo, ditemukan dua perjalanan dinas  
senilai Rp10.200.000,00 atas nama AKS dalam  
manifest penerbangan. Sedangkan tiga perjalanan  
dinas sisanya tidak ditemukan nama AKS dalam  
manifest penerbangan tersebut sebesar  
Rp15.300.000,00 (Rp25.500.000,00 -  
Rp10.200.000,00);-----

2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ASDIN  
PAKAYA ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar  
daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali  
senilai Rp89.950.000,00. Berdasarkan manifest  
penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air  
keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua  
keberangkatan atas nama ASDP dalam manifest  
penerbangan. Sedangkan sepuluh perjalanan dinas  
sisanya tidak ditemukan nama ASDP dalam manifest  
penerbangan tersebut sebesar Rp74.750.000,00  
(Rp89.950.000,00 -

Halaman 47 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.200.000,00) ;-----

3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
DANDI WINARDI DATAU

;-----

-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp28.500.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama DWD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp28.500.000,00 ;-----

--

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ELLEN YUNUS ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp22.000.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama ELY dalam manifest penerbangan sebesar Rp22.000.000,00 ;-----

-----

5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HENDRIYNTO UMAR ;-

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang

bersangkutan . . .

bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp32.600.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air

Halaman 48 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HU dalam manifest penerbangan sebesar Rp32.600.000,00 ;-----

6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MOHAMMAD FAISAL MOODUTO ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp33.100.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat satu perjalanan tercantum nama MFM dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan via darat ke Manado dengan nilai total Rp19.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan dinas sisanya tidak tercantum nama MFM dalam manifest penerbangan sebesar Rp14.000.000,00 (Rp33.100.000,00 - Rp19.100.000,00) ;-----

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MOH. NUR MAKU ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp33.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan tiga perjalanan dinas atas nama MNMN senilai Rp19.200.000,00. Sedangkan sisanya dua keberangkatan tidak ditemukan nama MNMN dalam manifest penerbangan sebesar Rp14.140.000,00 (Rp33.340.000,00 - Rp19.200.000,00) ;-----

8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh

Halaman 49 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIN DAUD ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak sepuluh kali senilai Rp64.800.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua keberangkatan atas nama YD dan delapan perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama YD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp 51.750.000,00  
(Rp64.800.000,00 -  
Rp13.050.000,00) ;-----

9. Pelaksanaan . . .

### 9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIEF MURSILA KOLI ;-

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp31.350.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama AMK dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp31.350.000,00 ;-----

--

### 10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUFENTI RAUF ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama SUFR dalam manifest penerbangan tersebut sebesar

Halaman 50 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp25.500.000,00 ;

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
HASNIAH TOMAYAHU ;-

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp26.900.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HT dalam manifest penerbangan sebesar Rp26.900.000,00 ;-----

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
ABDURAHMAN MOINTI;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak delapan kali senilai Rp51.990.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat empat keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp24.800.000,00 tercantum nama AM dalam manifest penerbangan. Atas empat perjalanan dinas sisanya (8-4), tidak terdapat nama AM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp27.190.000,00;-----

13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
EFENDI LAMATENGO ;-

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp 96.150.000,00. Berdasarkan manifest . . .



manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

Terdapat tiga perjalanan dinas senilai Rp24.450.000,00 yang tercantum nama EFL dalam manifest penerbangan sebesar Rp71.700.000,00 (Rp96.150.000,00 - Rp24.450.000,00) ;-----

14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELDI DIANO

DUNGGIO ;-----

-----  
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada HD sebanyak dua kali senilai Rp10.300.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HD dalam manifest penerbangan sebesar Rp10.300.000,00 ;-----  
-----

15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh LINANG MUSA ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp11.200.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama LM dalam manifest penerbangan sebesar Rp11.200.000,00 ;-----  
-----

16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADAM DUMBI ;-----



untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada ADM sebanyak tiga kali senilai Rp17.400.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama ADM dalam manifest penerbangan sebesar Rp17.400.000,00 ;-----

17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh TITIN YUSUF ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp12.100.000,- Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, atas perjalanan dinas ke KPU tidak terdapat nama TY dalam manifest penerbangan sebesar Rp6.500.000,00 ;-----

18. Pelaksanaan . . .

18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh AMNAWATI YAHYA ;----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp11.400.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama AMNY dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp11.400.000,00 ;-----

19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MEISKE USULI ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah





kepada yang bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp5.600.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama MU dalam manifest penerbangan sebesar Rp5.600.000,00 ;-----

20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IRWAN DAGONG ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp32.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, terdapat dua nama ID dalam manifest penerbangan senilai Rp12.400.000,00. Sisanya sebanyak tiga perjalanan tidak ditemukan nama ID dalam manifest penerbangan sebesar Rp20.200.000,00 (Rp32.600.000,00 - Rp12.400.000,00) ;-----

21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HERMANTO THALIB ;----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tiga kali senilai Rp15.300.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, atas dua perjalanan dinas ke Jakarta, tidak terdapat nama HTL dalam manifest penerbangan sebesar Rp11.400.000,00 (Rp15.300.000,00 - Rp3.900.000,00) ;-----

22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IRAMAYA ERAKU ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp  
5.800.000,00.. Berdasarkan  
manifest . . .

manifest penerbangan maskapai Lion Air dan  
Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak  
terdapat nama IE dalam manifest penerbangan  
sebesar

Rp5.800.000,00 ;-----  
-----

23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh Z U B  
AIR ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai  
Rp44.100.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan  
dari Gorontalo, terdapat tiga keberangkatan senilai  
Rp18.100.000,00 sedangkan sisanya empat  
keberangkatan tidak ditemukan nama Z dalam  
manifest penerbangan tersebut sebesar  
Rp26.000.000,00 (Rp44.100.000,00 -  
Rp18.000.000,00) ;-----

24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RISAN  
ISMAIL ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai  
Rp42.250.000,00.. Berdasarkan manifest  
penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air  
dengan keberangkatan dari Gorontalo, atas tujuh  
perjalanan dinas yang dinyatakan dalam Buku Kas  
Umum Bendahara Pengeluaran, ditemukan tiga  
perjalanan dinas senilai Rp19.200.000,00 tercantum

Halaman 55 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama RIS dalam manifest penerbangan, sedangkan empat pelaksanaan perjalanan dinas senilai Rp23.050.000,00 (Rp42.250.000,00 - Rp19.200.000,00) tidak ditemukan nama RIS dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RONAL IDRUS ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp26.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, hanya terdapat dua nama RID dalam manifest penerbangan dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp14.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan sisanya tidak tercantum nama RID dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (Rp26.600.000,00 - Rp14.100.000,00) ;-----

3. Perjalanan . . .

3. Perjalanan Dinas oleh Istri Pimpinan DPRD ;-----

Empat istri pimpinan DPRD melaksanakan 21 perjalanan dinas luar daerah. Istri pimpinan DPRD dicantumkan dalam lembar SPPD sebagai pengikut dalam SPPD yang bersangkutan senilai sebesar Rp185.050.000,00 ;-----

- Bahwa dalam membuat SPPD Luar Daerah tersebut, terdakwa dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH hanya melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dibuat oleh MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH selaku Sekretaris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP) .Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanpa melakukan pengecekan kebenaran terhadap SPT tersebut ;-----

- Bahwa pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dibuat oleh terdakwa dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH, tanpa mengikuti mekanisme yang ada, tetapi hanya dibuat secara formalitas/rekayasa ;-----
- Bahwa dari SPPD Luar daerah yang dibuat oleh terdakwa dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH, oleh terdakwa di catat dalam Buku Kas Umum (BKU) ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat SPPD tanpa mengikuti mekanisme yang ada, tidak sesuai dengan :  
-----

1. Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : -----

(1). PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah di sediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;-----  
-----

(2). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), PA/KPA berwenang :  
-----  
-----

a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;  
-----  
-----

(3). Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan



akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;-----

2. Pasal . . .

2. Pasal 61 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;-----

3. Pasal 66 PP No. 58 Tahun 2005 ayat :

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah :

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA ;-----

- Menguji kebenaran perhitungan penagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;-----

- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;-----

(4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dipenuhi ;-----

(5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukannya ;-----

-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 86 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;-----

5. Pasal 13 Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 ayat (2) b PPK SKPD mempunyai tugas melakukan verifikasi SPPD ;-----

6. Pasal 3 Peraturan Walikota Gorontalo No. 9 tahun 2008 ayat (1) Walikota, Wakil Walikota, pimpinan DPRD dan sekretris daerah karena kedudukan protokolernya diharuskan didampingi oleh suami/isteri masing-masing, maka biaya perjalanan dinas suami/isteri dimaksud dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masing-masing sebagai pengikut dan disamakan dengan perjalanan dinas PNS eselon IIB tanpa diberikan uang representasi ;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Keuangan Daerah atas ...

atas Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2008 Nomor : 01/LHP-PKN/XIX.GOR/II/2011 tanggal 14 Oktober 2011, terdapat kerugian negara, yaitu :

Jumlah Kas Daerah yang R 7.346.140.000  
dikeluarkan untuk membiayai p ,00  
belanja perjalanan dinas luar

Halaman 59 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pimpinan dan anggota  
DPRD dan pegawai Sekretariat  
DPRD Kota Gorontalo periode 1

Januari s.d. 31 Oktober 2008

Perjalanan dinas riil yang R 2.027.130.000

dilaksanakan sesuai hasil p ,00

penyidikan dan manifest sebagai

bukti pendukung

**Kerugian Daerah**

**R 5.319.010.00**

**p 0,00**

Pengembalian ke Kas Daerah

R 931.430.000,0

p 0

Kerugian Daerah yang harus

R 4.387.580.000

dipulihkan

p ,00

- Bahwa perbuatan terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE bersama - sama MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH sebagaimana telah diuraikan diatas telah memperkaya terdakwa dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Gorontalo sebesar **Rp. 5.319.010.000,00** (lima milyar tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 18 Juli 2013 NOMOR REG.PERK : PDS-06/GORON/12/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primer;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan;-----
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.193.790.000,-(Dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 3 (Tiga) bulan; -----
4. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah), subside 6 (Enam) bulan kurungan;

Halaman 61 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2008 SKPD Sekwan DPRD Kota Gorontalo; ---

2. Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008;

3. Buku . . .

3. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Tahun 2008;

4. Buku Agenda Surat Masuk Set DPRD Tahun 2008;

5. Surat Set DPRD Kota Gorontalo kepada pengurus asosiasi set DPRD Kab/kota seluruh Indonesia Cq. Panitia Pelaksana Nomor : 170/Set-DPRD/49 Tgl. 10 April 2008 perihal orientasi & workshop Nasional peningkatan tugas & fungsi stwan DPRD dalam kedudukan DPRD;

--

6. SPJ SPPD tanggal 30 Juni 2008 Set DPRD Kota Gorontalo SP2D : /1761/TU/Set.DPRD/2008;

7. Dokumen Pelaks Perub Anggaran (DPPA SKPD Set DPRD Th 2008); -----

Halaman 62 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rekening Giro Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode  
Februari s/d Nopember 2008;

9. SPP/SPM/SP2D/Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode  
Februari s/d Nopember 2008;

10. Legalisir rincian perubahan APBD mnrt urusan pemda, orgss,  
pendapatan & belanja/pembiayaan SKPD set DPRD Kota  
Gorontalo Ta. 2008; -----

11. SPJ tanggal 21 s/d 27 Mei 2008 Set DPRD Kota Gorontalo  
Nomor SP2D : 160/TU/Set.DPRD/2008;

12.1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 5 Februari 2008  
dari ADHAN DAMBEA Rp. 10.000.000,-;

13.1 lembar Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 29 September  
2008 dari BPKD Rp. 15.000.000,-pinjaman FERYANTO MAYULU;

14.1 lembar Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 September  
2008 dari BPKD Rp 30.000.000,-yang diterima oleh SUFENTY  
RAUF; -----

15.1 Lembar Kwitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,- pinjaman  
sementara DPRD Kota Gorontalo diterima oleh SUFENTY RAUF;

16.1 Lbr Kwitansi penerimaan uang Rp. 50.000.000,- tgl 19 Sept  
dr BPKD pinjaman sementara diterima oleh SUFENTY  
RAUF ;-----

17.3 lbr draft daftar realisasi tgl 6 Nop 2008;

18.16 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 Pinjaman Modal  
kerja RAMLI DJAFAR ;-----

Halaman 63 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.17 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 pinjaman  
modal kerja an. ADHAN

DAMBEA . . .

DAMBEA tgl. 19 Sept 2008;

20.12 Bun penjualan tiket periode penjualan tiket periode Jan s/d  
Des 2008; -----

21.1 buku piutang penjualan tiket periode bln Okt 2006 s/d thn  
2008; -----

22.1 buku piutang penjualan tiket periode Maret 2008 s/d 17 Okt  
2008; -----

23.21 1 Buku piutang tiket periode 18 Okt 2006 s/d 28 April  
2010 ;-----

24.1 (satu) buah buku Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK  
RI Perwakilan Gorontalo, tanggal 30 Januari 2008 yang telah di  
Cap Asli oleh BPK RI Perwakilan Gorontalo.

***"Tetap terlampir dalam berkas perkara"***

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus  
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Gorontalo, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 09  
September 2013 Nomor : 01/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.Gtlo yang  
amarnya berbunyi sebagai  
berikut :-----

Halaman 64 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT; sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun ; dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) , dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;  
-----
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;  
-----
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.

387.580 . . .

387.580. 000,-(Empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh rupiah); jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (Empat) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2008 SKPD Sekwan  
DPRD Kota Gorontalo;

2. Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008;

3. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Tahun 2008;

4. Buku Agenda Surat Masuk Set DPRD Tahun 2008;

5. Surat Set DPRD Kota Gorontalo kepada pengurus asosiasi  
set DPRD Kab/kota seluruh Indonesia Cq. Panitia Pelaksana  
Nomor : 170/Set-DPRD/49 Tgl. 10 April 2008 perihal  
orientasi & workshop Nasional peningkatan tugas & fungsi  
stwan DPRD dalam kedudukan DPRD;

6. SPJ SPPD tanggal 30 Juni 2008 Set DPRD Kota Gorontalo  
SP2D : /1761/TU/Set.DPRD/2008;

7. Dokumen Pelaks Perub Anggaran (DPPA SKPD Set DPRD Th  
2008); -----

8. Rekening Giro Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode  
Februari s/d Nopember 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SPP/SPM/SP2D/Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode  
Februari s/d Nopember 2008;

-----  
----

10. Legalisir rincian perubahan APBD mnrt urusan pemda,  
orgss, pendapatan & belanja/pembiayaan SKPD set DPRD  
Kota Gorontalo Ta. 2008; -----

11. SPJ tanggal 21 s/d 27 Mei 2008 Set DPRD Kota Gorontalo  
Nomor SP2D : 160/TU/Set.DPRD/2008;

-----

12.1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 5  
Februari 2008 dari ADHAN

DAMBEA . . .

DAMBEA Rp. 10.000.000,-;

-----

13.1 lembar Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 29 September  
2008 dari BPKD Rp. 15.000.000,-pinjaman FERYANTO  
MAYULU; -----

14.1 lembar Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 September  
2008 dari BPKD Rp 30.000.000,-yang diterima oleh  
SUFENTY RAUF; -----

15.1 Lembar Kwitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,-  
pinjaman sementara DPRD Kota Gorontalo diterima oleh  
SUFENTY RAUF; -----

16.1 Lbr Kwitansi penerimaan uang Rp. 50.000.000,- tgl 19  
Sept dr BPKD pinjaman sementara diterima oleh SUFENTY  
RAUF ;-----

17.3 lbr draft daftar realisasi tgl 6 Nop 2008;

-----

18.16 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 Pinjaman Modal  
kerja RAMLI

Halaman 67 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAFAR;-----

-----

19.17 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 pinjaman modal kerja an. ADHAN DAMBEA tgl. 19 Sept 2008;

-----

20.12 Bun penjualan tiket periode penjualan tiket periode Jan s/d Des 2008; -----

21.1 buku piutang penjualan tiket periode bln Okt 2006 s/d thn 2008; -----

22.1 buku piutang penjualan tiket periode Maret 2008 s/d 17 Okt 2008; -----

23.1 Buku piutang tiket periode 18 Okt 2006 s/d 28 April 2010 ;-----

24.1 (satu) buah buku Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Gorontalo, tanggal 30 Januari 2008 yang telah di Cap Asli oleh BPK RI Perwakilan Gorontalo ;-----

-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 09 September 2013 dan 13 September 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor : 22/Pid.Sus/2013/PN.Gtlo, Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PN.Gtlo dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut

Halaman 68 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum . . .

Umum pada tanggal 13 September 2013, Nomor :  
22/Pid.Sus/2013/PN.Gtlo dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa  
pada tanggal 23 September 2013, Nomor :  
23/Pid.Sus/2013/PN.Gtlo ;-----

-----  
Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan  
banding tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut  
Umum telah mengajukan memori banding masing-masing bertanggal  
30 September 2013 dan memori banding tersebut telah  
diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada  
tanggal 01 Oktober 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa  
pada tanggal 08 Oktober  
2013;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula  
mengajukan kontra memori banding bertanggal 01 Oktober 2013 dan  
kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Oktober  
2013 ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus  
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori  
banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke  
Pengadilan Tinggi, sesuai dengan surat Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Gorontalo, tanggal 18 November 2013, dan tanggal 22  
November 2013 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum, dan  
Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk  
mempelajari berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam  
tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Jaksa Penuntut  
Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-  
syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya KASMUN GANI, SH, ISMAIL PELU, SH, DAN BAHTIN R. TOMAYAHU, SH telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa karena dalam persidangan majelis hakim Judex Facti (Pengadilan Negeri Gorontalo) tidak tegas menyebutkan

posisi . . .

posisi Terdakwa dalam perkara ini, dikaitkan dengan posisi Terdakwa sebagai bawahan yang dikenakan pidana berat dan menanggung seluruh uang pengganti;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa masih terlalu ringan untuk tindak pidana korupsi serta tidak memenuhi rasa keadilan sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak semua keberatan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada pendiriannya yakni agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai tuntutan Penuntut Umum dalam Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Halaman 70 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, serta Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 01/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.Gtlo, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, dari keterangan para saksi, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir fakta-fakta tersebut sehingga sudah terdapat persesuaian dari fakta-fakta. Oleh karena itu pendapat Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut di atas maka harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan, dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali berkaitan dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Sekwan DPRD Kota Gorontalo tidak dapat dibebani untuk membayar uang pengganti secara keseluruhan dari kerugian Negara. Sebab dalam membuat SPPD Luar Daerah Terdakwa selaku Bendahara dan

Saksi . . .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mohammad Faisal Moodoeto, MH selaku KPA hanya melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dibuat oleh KPA tanpa melakukan pengecekan kebenaran terhadap SPT tersebut dan hanya secara formalitas, sehingga bertentangan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tersebut mengatur bahwa PA/KPA *berhak untuk menguji*, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan *memerintahkan pembayaran* tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Demikian pula dalam Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara maupun aturan pelaksanaan UU tersebut yaitu Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menyebutkan bahwa *Pejabat yang menandatangani* dan/atau *mengesahkan* dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD *bertanggung jawab atas kebenaran material* dan *akibat yang timbul* dari penggunaan surat bukti dimaksud;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan KPA selaku atasan Terdakwa bukan sesuatu yang bersifat mendadak atau darurat, akan tetapi merupakan perbuatan yang berlanjut dalam waktu yang relatif lama (Pebruari - Oktober 2008) dan berulang, sehingga bukan merupakan kelalaian dan patut mengetahui dan ikut bertanggung jawab terhadap akibatnya yang menimbulkan kerugian Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Moh. Faisal Moodoeto, MH selaku Sekwan saat itu (KPA) yang mengakui bahwa dalam hal mengeluarkan uang, bendahara secara administratif berhubungan dengannya, saksi juga mengetahui bahwa ada anggota Dewan yang terima biaya perjalanan dinas tetapi tidak berangkat melakukan perjalanan dinas, saksi juga mengetahui bahwa ada beberapa kali terjadi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Ketua Dewan dan setelah penyerahan itu dilaporkan oleh Terdakwa kepada saksi dan dicatat dalam BKU seolah perjalanan dinas yang mengakibatkan

Halaman 72 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan berbeda, sehingga tidak semua kerugian Negara diperoleh oleh Terdakwa, karena ada sebagian uang yang diterima pihak lain. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat adalah adil apabila Terdakwa tidak dibebani untuk membayar seluruh uang pengganti yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

- 
- Primer . . .
- Primer melanggar : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;-----
- 
- Subsider melanggar : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUH Pidana ;-----
- 

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu dibuktikan dakwaan Primer jika tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan Subsider ;-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas dinyatakan bahwa dakwaan Primer telah terbukti, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan Subsider;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 01/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.Gtlo tertanggal 09 September 2013 serta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primer berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

sendiri . . .

sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan status barang bukti yang akan ditentukan dalam amar putusan

ini;-----

----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa status barang bukti ditetapkan tetap terlampir dalam berkas karena berupa fotocopy dan tidak dipergunakan dalam perkara lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 01/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tertanggal 09 September 2013 yang dimohonkan banding, harus diperbaiki sekedar Besarnya Pembayaran Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Pidana Tambahan, dan status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;-----

-----

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding Terdakwa / Penasihat Hukum  
Terdakwa maupun Penuntut Umum;-----  
-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor

Halaman 75 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tertanggal 09 September 2013, sekedar mengenai besarnya pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai pidana tambahan, dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE untuk

membayar . . .

membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.193.790.000,- ( Dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah); Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;-----

- Menyatakan bahwa barang bukti berupa: (No. 1 s/d 24) tetap terlampir dalam berkas;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 01/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tertanggal 09 September 2013 tersebut untuk

Halaman 76 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya;-----

-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (Tujuhribu lima ratus rupiah) ;

-----

-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **SENIN**, tanggal **16 DESEMBER 2013**, oleh: **MURNIATI IDASDARI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.AGUSIN, S.H., M.H.** dan **NUR ADHIM, S.H., M.H.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **23 DESEMBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, S.H.** sebagai Panitera

Pengganti . . .

Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

**H.AGUSIN, S.H., M.H.**  
**IDASARI, S.H., M.H.**

**MURNIATI**

**NUR ADHIM, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**MASTIN BOLUDAWA, S.H.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 78 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada tingkat pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan primair dan menyatakan terbukti dalam dakwaan subsidair dan pidana badan yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dan subsidair pidana uang pengganti untuk masing-masing Terdakwa tidak mencapai  $\frac{1}{2}$  dari tuntutan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa penasihat Hukum Terdakwa I dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sangat keberatan atas putusan Yudex factie Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena secara Yuridis unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yang telah dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menurut Penasihat Hukum Terdakwa I tidak terpenuhi dan itu tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan juga tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa dapat dibebaskan demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pula kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa I Sudarmono Sompah selaku Ketua Tim Perencana dan Pengawas dalam hal melakukan tugas perencanaan, gambar perencanaan tidak dilengkapi dengan gambar detail, ukuran-ukuran dan gambar yang tidak lengkap sehingga pekerjaan dapat dikurangi oleh Tim Pendiri, dan laporan Tim Pengawas tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan karena tidak dikontrol dengan laporan mingguan, bulanan dan laporan kemajuan fisik 30 %, laporan yang disusun oleh Tim Pengawas hanya pada kemajuan fisik 100 % dan tidak dibuat laporan pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang

pada . . .

pada hal sesuai dengan kwitansi pada perubahan harga barang tidak sesuai dengan RAB. Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa I dalam memori bandingnya tidak didukung dasar hukum dan dasar pembuktian yang

Halaman 79 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat dan atau yang dapat  
dibenarkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Gorontalo mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 13/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tanggal 11 Juni 2013, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari masing-masing Tuntutan Pidana dan Pembelaannya, demikian juga kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya hanyalah merupakan aturan interen bagi Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Petama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai besarnya pidana denda, penjatuhan uang pengganti dan status barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Petama kepada Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat terlalu berat karena apabila dijumlah antara pidana denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti akan melebihi kerugian Negara, maka adil apabila diperbaiki sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 249.231.147. (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga

Halaman 80 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan membagi jumlah tersebut sama besarnya antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK di Kabupaten Pohuwato yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan adalah

Terdakwa II . . .

Terdakwa II dan Rahim Kadir sebagai Tim Pendiri oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa II, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, adalah adil apabila dijatuhkan atas diri Terdakwa II yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat karena barang bukti tersebut disita dari Suryadi, ST.MBA, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHP, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita yakni dikembalikan kepada Suryadi, ST.MBA ;-----

Halaman 81 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 13/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tanggal 11 Juni 2013 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai besarnya denda, penjatuhan uang pengganti, dan status barang bukti, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sejak awal tidak dilakukan penahanan dan Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP . . .

KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### **M E N G A D I L I**

Halaman 82 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II serta Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tanggal 11 Juni 2013, sekedar mengenai besarnya pidana denda, penjatuhan uang pengganti dan status barang bukti, sehingga amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. MenyatakanTerdakwa I Sudarmono Sompah, S.Pd. M.Si, dan Terdakwa II Sofyani Abas, M.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;-----
  2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;-----
  3. Menyatakan Terdakwa I Sudarmono Sompah, S.Pd. M.Si, dan Terdakwa II Sofyani Abas, M.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” ;-----  
-----
  4. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa I Sudarmono Sompah, S.Pd. M.Si, dan Terdakwa II Sofyani Abas, M.Pd. masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
  5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 83 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa II tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut .Dalam hal para Terdakwa

tidak . . .

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.; -----

6. Menetapkan supaya barang bukti berupa :-----

1. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan USB SMK Negeri I Popayato Tahun 2008 ;-----

----

2. Dokumen Panduan Pelaksanaan Tahun 2007, Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK untuk Kabupaten / Kota ;-----

3. Dokumen Panduan Pelaksanaan Tahun 2008, Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK untuk Kabupaten / Kota ;-----

4. Dokumen Kesepakatan Bersama antara Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bupati Kabupaten Pohuwato No. 0570dz/C5.4/Kep/KU/2007 Tentang Pendirian USB-SMK N Popayato ;-----

Halaman 84 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Data Pokok SMK Negeri I Popayato tahun 2008 ;-----
6. Data Pokok SMK Negeri I Popayato tahun 2010-2011 ;-----
7. Surat Perintah Pembayaran No: 0029/C5.1/KU/2007 ;-----
8. Surat Perjanjian Pemberian Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru (USB) SMK antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri USB-SMK Popayato No: 0280/C5.4/Kep/KU/2007 ;-----  
-----
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pengeluaran No. 003 /SPPLS/PSKA-SMK/II/2008 ;-----  
-----
10. Surat Perjanjian Imbal Swadaya Unit sekolah Baru (USB) SMK antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri USB-SMK Popayato No: 0616/C5.4/Kep/KU/2008 ;-----  
-----
11. Rencana Anggaran Biaya Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan USB-SMK (lanjutan) SMKN I Popayato tahun 2008 ;-----
12. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5096478A ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
6488743A ;-----

14. Shop Drawing SMK Negeri I  
Popayato ;-----

15. Dokumen . . .

15. Dokumen Gambar Rencana SMK Negeri I Popayato  
(Ruang Mejangka Peta dan Ruang Kerja  
Bangku) ;-----  
---

16. Dokumen Gambar Perencanaan gedung SMK Negeri I  
Popayato ;-----

17. Dokumen Keputusan Direktur Pembina Menengah  
Kejuruan No.0570.af/C5.4/Kep/KU/2007. tentang  
Penetapan Lokasi penerima Bantuan Imbal swadaya  
tahun anggaran  
2007 ;-----

18. Dokumen Keputusan Direktur Pembina Menengah  
Kejuruan No.0599/C5.4/Kep/KU/2008. tentang Penetapan  
Lokasi penerima Bantuan Imbal swadaya tahun anggaran  
2008 ;-----

19. Surat penyampaian tentang permintaan data dari  
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pohuwato No,  
800/Pend/654.a/Sek/IV/2011 ;-----

20. 1 (satu) bendel kopian standarisasi harga barang  
dan jasa tahun 2007 yang digunakan untuk tahun  
2008 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bendel analisa harga satuan pekerjaan ;-----
22. 1 (satu) bendel gambar realisasi dilapangan (kedalaman pondasi) ;-----
23. 1 (satu) bendel kopian penghitungan Volume gedung 4 lokal ;-----
24. 1 (satu) bendel kopian penghitungan Volume gedung 1 lokal ;-----
25. 1 (satu) bendel penghitungan rencana anggaran biaya Pembangunan Ruang Teori 4 lokal pada SMKN I Popayato oleh Tim Teknik ;-----
26. 1 (satu) bendel penghitungan rencana anggaran biaya Pembangunan Ruang Mejangka Peta 1 lokal pada SMKN I Popayato oleh Tim Teknik ;-----
27. 1 (satu) bendel penghitungan rencana anggaran biaya Pembangunan Ruang Kerja Bangku 1 lokal pada SMKN I Popayato oleh Tim Teknik ;-----

Dikembalikan kepada Suryadi, ST.  
MBA ;-----

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada dua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **SELASA**, tanggal **01 OKTOBER 2013**, oleh kami : **KUSNOTO, SH** selaku Ketua Majelis, **ANSORI, SH., MH.** dan **NUR ADHIM, SH.,MH** (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Gorontalo

masing . . .

Halaman 87 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **04 OKTOBER 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;-----

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA KETUA

Ttd

**ANSORI, SH.,MH**  
**KUSNOTO, SH**

Ttd  
**NUR ADHIM, SH.,M.H.**

## HAKIM

## PANITERA

Ttd  
**MASTIN BOLUDAWA, SH**

## TURUNAN RESMI PENGADILAN TINGGI GORONTALO WAKIL PANITERA

**POEDJI RAHARDJO, SH**  
**NIP. 19600928 198803 1 001**

Halaman 88 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

